

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang masalah

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama mengeluarkan peraturan nomor 379 Tahun 2018 menanggapi angka perceraian yang meningkat di Indonesia, menginstruksikan semua calon pengantin baik pria maupun wanita untuk mengikuti bimbingan pernikahan sebelum mengikat janji untuk belajar tentang kehidupan pernikahan dan mempersiapkan kehidupan rumah tangga di masa depan. Kepedulian pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dapat ditunjukkan dalam bentuk nasihat bagi kedua mempelai.<sup>1</sup>

Masalah perceraian adalah salah satu masalah sosial yang cukup besar di masyarakat. Di Indonesia angka perceraian cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama pada tahun 2021 terdapat 334.180 pasangan yang mengajukan permohonan cerai di seluruh Indonesia pada tahun 2021, naik sekitar 5,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perceraian tidak hanya berdampak pada kestabilan keluarga, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus, perceraian dapat

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Cv.Mandar Maju, 2007), 21

menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pasangan yang bercerai dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian menjadi penting untuk dilakukan.

Salah satu upaya pencegahan perceraian yang dilakukan yaitu dengan memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang pernikahan, tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri serta kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Di desa Mendung Kecamatan Cibaliung ada sebagian orang yang melakukan perceraianya di luar pengadilan sehingga ini menjadi hambatan bagi pihak KUA dalam mencari informasi sejauh mana keterkaitan antara bimbingan perkawinan dengan kasus perceraian yang ada di Desa Mendung. Mereka melakukan pernikahan di KUA sedangkan cerai di luar Pengadilan.

Seorang Muslim dianjurkan untuk menikah, menurut Islam. Pengertian perkawinan dan tujuannya dituangkan dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 2, pernikahan adalah ibadah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam, yang mendefinisikannya sebagai perjanjian yang sangat mengikat untuk mematuhi dan menjalankan hukum

Allah. Menurut pasal 3, tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Perkawinan diartikan sebagai “ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” menurut Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia (1974). Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan suatu ikatan yang kuat dan suci, sehingga terdapat pemahaman tentang setiap fungsi dalam keluarga dan cara menjalankan tugasnya serta mempertahankan hak-haknya demi kebaikan keluarga. Agar setiap orang yang berpartisipasi dalam keluarga dapat mengembangkan kepribadiannya secara positif, interaksi yang sehat antar anggota keluarga harus terjalin..<sup>3</sup>

Secara komprehensif persoalan hukum pernikahan dan perceraian, dan memahami tujuan pensyariaan keduanya, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa saat masalah keluarga muncul, perceraian bukanlah pilihan pertama atau terbaik.

Meski ada beberapa hal yang membuat masing-masing pihak tidak menyukai satu sama lain, mereka berdua harus lebih bersabar ketika masalah

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 21

yang dibawa oleh istri atau suami masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan pengantin di luar sana yang tidak begitu yakin dengan apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. KUA Kecamatan Cibaliung menyelenggarakan pembinaan perkawinan (Bimwin) dalam upaya meningkatkan derajat perkawinan yang baik dan mulia sesuai dengan prinsip Islam. Menurut data jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2022, kasus perceraian mendominasi dengan total 1.599 perkara. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menekan tingginya angka perceraian di KUA Kecamatan Cibaliung.

Penyebab perceraian dari masalah ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan merupakan perselisihan antara suami istri yang terus menerus dan tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak.<sup>5</sup> Ini dapat terjadi karena tujuan pernikahan maupun pengetahuan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Diponegoro, 2010, 80

<sup>5</sup> Uswatun Hasanah, *Peran Pendidikan Pranikah Dalam mencegah Perceraian*. Jurnal syariah dan hukum. Vol. 8 No.1 (Juni 2023), 23

tentang pengelolaan bahtera rumah tangga kurang dipahami oleh pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut. Pernikahan yang merupakan ikatan dari dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda serta memiliki nilai maupun budaya tidak sama dapat menyebabkan gagalnya sebuah perkawinan. Perbedaan latar belakang salah satu dari ketidakharmonisan pasangan yang memicu terjadinya perceraian. Dangkalnya pengetahuan serta kurangnya pemahaman tentang kehidupan rumah tangga akan memperberat konflik perkawinan.

Berdasarkan beberapa wawancara di lapangan kepada warga yang sudah resmi bercerai “Eka Julianti rahma dengan suami Rio syarif kami menikah pada tanggal 4 April 2014, dan mengajukan gugat cerai pada tanggal 29 November 2022. Alasan saya mengungat suami karena memang hubungan rumah tangga kami sudah tidak ada kecocokan, terutama dalam masalah komunikasi. Sudah dari awal September 2022 mulai ada konflik sampai akhirnya pada tanggal 29 November 2022 Pengadilan Agama memutuskan bahwa kami resmi bercerai.”<sup>6</sup>

Menurut narasumber ibu Eka menjelaskan bahwa ketika ia menikah tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Pada saat itu sudah ada bimbingan perkawinan hanya saja di KUA Kecamatan Cibaliung tidak bersifat wajib maka ia tidak mengikutinya. Padahal menjaga keharmonisan rumah tangga itu

---

<sup>6</sup> Eka Julianti Rahma. Warga kp. Salam desa Mendung. Interview. Cibaliung, 1 Juli 2023. Jam. 11.00 WIB

penting, sebab kita sudah diberikan ilmu pengetahuan terkait rumah tangga dalam membentuk keluarga yang utuh.

Narasumber kedua yaitu ibu Cucun dan suaminya Sarman. Ia menikah pada tanggal 10 Februari 2015 kemudian bercerai pada tanggal 20 Mei 2023 di Pengadilan Agama Pandeglang. Ia bercerai karena adanya perkataan kasar dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tuturnya selama berumah tangga suaminya sering mengeluarkan kata-kata kasar jika terjadi kesalahan kecil sehingga menjadi suatu permasalahan besar. Ibu cucun mulai pisah ranjang pada awal Mei 2023 karena dirasa sudah tidak ada kenyamanan maka akhirnya pihak istri menggugat suami. Ibu cucun baru dikarunia anak satu dari pernikahannya. Ia sering sakit hati akan perkataan suaminya sehingga ia seringkali mengalah demi menjaga rumah tangganya. Namun ia berfikir jika bercerai jalan terbaik.<sup>7</sup>

Pernyataan dari narasumber menggambarkan bahwa sosialisasi mengenai bimbingan perkawinan belum begitu maksimal tersampaikan kepada calon pengantin. Upaya sebagai pencegahan perceraian belum tercapai. Tapi sebagian ada yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan.

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan

---

<sup>7</sup> Cucun. Warga desa Mendung. Interview Pribadi. Cibaliung, 1 Juli 2023. Jam 10.00 WIB

dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus perkawinan.<sup>8</sup>

Salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa tingginya perceraian, khususnya cerai gugat dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinan dan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka lembaga perkawinan yang dijalaninya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai.<sup>9</sup>

Perkawinan dalam Islam ialah sesuatu yang suci, agung, sakral bahkan bagian dari peribadatan seorang hamba kepada tuhan, sebab itu dalam perkawinan tidak boleh dilakukannya setengah hati, karena perkawinan merupakan suatu yang sakral. Dengan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat, merupakan bentuk dari kedudukan manusia menjadi makhluk yang memiliki martabat, selain juga untuk menjadi keluarga yang tentram

---

<sup>8</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab 1 huruf A

<sup>9</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA 2016), 8

dan damai serta mengurangi angka perceraian yang menjadi resah karena semakin meningkat tiap tahunnya, oleh karena itu supaya rumah tangga kokoh, maka calon pengantin atau calon pasangan suami istri hendaknya dan harus di bekali mengenai tentang kekeluargaan melalui bimbingan perkawinan sebelum menikah.<sup>10</sup>

Menurut BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) mengatakan bahwa perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan dengan syariat Islam. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja melainkan juga ikatan batin. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan suatu perjanjian suci, di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan bertujuan ibadah kepada Allah swt.<sup>11</sup>

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah tangganya. Terjadinya konflik pernikahan seringkali karena pernikahan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut. Hal ini, dapat disebabkan oleh berbagai

---

<sup>10</sup> Wahyu Ziaulhaq, *Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin* ( SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara1, no. 1 2022), 13–19

<sup>11</sup> Kementerian Agama. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Sidoarjo: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. 2012, 8



hal, misalnya calon pengantin kurang memahami tujuan pernikahan yang sesungguhnya meskipun pernikahannya didasari saling mencintai, segi usia yang belum matang sehingga keduanya belum dewasa dalam menghadapi setiap persoalan yang ada dalam rumah tangganya.

Peningkatan pemahaman masalah rumah tangga serta perkawinan perlu dipersiapkan pada setiap pasangan yang akan menikah. Apabila pengetahuan masalah rumah tangga dan perkawinan meningkat, maka kedua pasangan akan berusaha meningkatkan keharmonisan dan konflik yang ada tidak mengganggu. Keharmonisan dapat terjadi jika ada pengertian antara suami dan istri bahwa perbedaan antara keduanya memang secara alamiah ada tetapi jika diusahakan akan timbul keharmonisan antara keduanya. Untuk membangun keluarga yang harmonis selain tumbuh dari pribadi keluarga, juga perlu ditumbuhkan oleh lingkungan keluarga. Maka disinilah perlu diadakannya bimbingan atau binaan sebelum menikah atau menjalani rumah tangga agar kedua pasangan saling memahami dan mengetahui ilmu dalam membina rumah tangga.<sup>12</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan bimbingan yang diselenggarakan kepada para calon pengantin, sehubungan dengan acara pernikahannya. Bimbingan perkawinan diperlukan bagi pasangan yang akan menikah dan sangatlah penting sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan dan

---

<sup>12</sup> Rusdaya Bashri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta : CV Kaaffah Learning Center, 2019), 16

wawasan yang membimbing dua orang yang berbeda untuk saling menyatukan pikiran ke arah yang sama untuk membangun sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan. Dari bimbingan perkawinan ini pasangan calon pengantin akan mendapat gambaran dan bekal pengetahuan tentang pernikahan dan hubungan antara suami istri sebagai suatu hubungan yang serius.

Terkait dengan sebelum pernikahan ataupun dalam pernikahan, individu dapat memahami posisi yang akan dicapai setelah pernikahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada dan dapat mencegah masalah-masalah yang akan muncul. Hal inilah yang melatarbelakangi diadakannya bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya di KUA Cibaliung.

Bimbingan perkawinan ini diadakan untuk pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Hal ini yang menjadi tujuan KUA di Kecamatan Cibaliung mengadakan bimbingan perkawinan pada tiap-tiap pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan agar pasangan keduanya khususnya di wilayah Cibaliung lebih mempersiapkan diri mereka menghadapi

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam membina rumah tangga mereka sehingga dapat mengurangi tingkat perceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari permasalahan di atas melalui penelitian thesis ini penulis mengidentifikasi permasalahan dengan rumusan masalah thesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung?
2. Bagaimana dasar hukum bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ?
3. Bagaimana dampak bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Cibaliung?

## **C. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada ketentuan yang terdapat dalam Efektivitas bimbingan perkawinan dalam mencegah angka perceraian yang terdapat di KUA Kecamatan Cibaliung.

## **D. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Cibaliung.

2. Untuk mengetahui dasar hukum bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
3. Untuk mengetahui dampak bimbingan perkawinan terhadap perceraian di KUA Kecamatan Cibaliung.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Efektivitas bimbingan pranikah dalam mencegah angka perceraian. Selain itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

### **2. Bagi Akademik**

Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dalam bimbingan perkawinan dalam mencegah angka perceraian di KUA Kecamatan Cibaliung.

### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai acuan pedoman dalam memahami seputar efektivitas bimbingan perkawinan dalam mencegah angka perceraian.

#### **4. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Sebagai informasi yang dapat di gunakan untuk bahan penelitian bagi yang berminat dalam bidang yang serupa. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian tentang efektivitas bimbingan perkawinan ini telah ada dilakukan oleh penulis sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Dalam beberapa di antara ini penulis melihat beberapa penelitian yang akan jadikan penelitian yang sebelumnya, yaitu:<sup>13</sup>

##### **1. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar**

Penelitian ini menunjukkan proses bimbingan perkawinan dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap prapelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap prapelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang Materi UU Perkawinan dan Agama, Materi Memilih Jodoh, Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri, Materi Kesehatan Reproduksi. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan.

---

<sup>13</sup> Wahdaniah, Thesis : *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar*. (Makassar 2021), 15-20

Kelebihannya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang di masyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pranikah yaitu keterbatasan waktu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 di masyarakat.

## **2. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Terdapat beberapa temuan penelitian tentang Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Berikut disajikan temuan hasil penelitian berdasarkan focus penelitian. Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti paparkan melalui temuan data tentang Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.<sup>14</sup>

pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya prosedur dalam pra pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Banyuwangi bertujuan terselenggaranya bimbingan ini, agar

---

<sup>14</sup> Nurlatifah, *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jember : 2020), 62

tercapai keamanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah.

### **3. Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)**

Tesis ini fokus penelitian lebih ditekankan pada mendeskripsikan dan menganalisa tentang bagaimana kinerja BP4 Metro Selatan dalam memberikan bimbingan dan Konseling Keluarga bermasalah serta yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja BP4 Metro Selatan. Sama-sama berfokus pada menganalisa tentang bagaimana kinerja BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian hanya meneliti pada upaya saja dan lokasi yang berbeda, sedangkan pada penelitian saat ini bimbingan perkawinan sebagai suatu pencegahan perceraian dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah.<sup>15</sup>

Efektifitas program bimbingan perkawinan yang di lakukan Kantor Urusan Agama Merto Pusat dan selatan dilihat dari angka perceraiaan dalam dokumen Pengadilan Agama cukup efektif, namun dalam pelaksanaan kursus calon pengantinya kurang maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Kemetrian

---

<sup>15</sup> Aris Setiawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat), (Jakarta : 2018), 96

Agama 16 jam yang dilaksanakan 2 hari ini tidak terselenggara karena prakteknya hanya 4 jam saja artinya pelaksanaannya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00- 12.00.

Berdasarkan keterangan ini bahwa angka kasus perceraian pada tahun ketahun terjadi penurunan diaman dari tahun 2010 ada 6 kasus tahun 2011 ada 5 kasus perceraian dan tahun 2012 ada 4 kasus ini terjadi sebelum adanya program bimbingan kursus calon pengantin oleh KUA Metro Selatan artinya bimbingan kursus calon pengantin merupakan faktor yang mempengaruhi penekanan angka perceraian di masyarakat Merto Selatan terbukti dengan adanya kursus calon pengantin dari tahun 2013 terdiri dari 2 kasus atau 1,5% dan pada tahun 2016 terjadi 2 kasus dari 235 peristiwa pernikahan

### **G. Kerangka Pemikiran**

Bimbingan terjemahan dari kata Guidance yang berarti menunjuk, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.<sup>16</sup> Bimbingan merupakan proses pemberi bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Menurut WS. Winkel bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan

---

<sup>16</sup> Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islam*, (Medan : Perdana Publihing, 2018), 19



penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup. Bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.

Lebih lanjut menurut penjelasan wa. Winkel pengertian bimbingan itu menekankan pada tiga hal, yaitu :

1. Bahwasanya bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup dan kebutuhan hidupnya.
2. Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat psikis (kejiwaan) jadi bukan bantuan yang bersifat material, finansial atau bantuan dalam bentuk medis.
3. Dengan bimbingan pada akhirnya terbimbing dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya di masa sekarang dan di masa depan dengan menggali potensi-potensi yang terdapat dalam diri terbimbing melalui bimbingan.

Dilihat dari aspek kehidupan manusia terdapat beberapa jenis bimbingan, yaitu:

1. Bimbingan perkawinan dan keluarga, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan

diketahui bagaimana pengertian antara hak dan kewajiban di dalam keluarga dan persiapan sebelum diadakan pernikahan;<sup>17</sup>

2. Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bantuan yang menyangkut mengenai lapangan studi yang akan dipilih, sehingga ada hubungan dengan kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya;
3. Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada konseli agar dapat hidup di masyarakat secara selaras, serasi dan seimbang;
4. Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, jabatan, karyawan yang perlu dipilih oleh terbimbing sesuai;
5. Dengan bakat dan kemampuan masing-masing untuk masa sekarang dan akan datang.

Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>18</sup> Menurut ensklopedia Indonesia nikah berarti perkawinan. Sedangkan menurut Purwadarminto, kawin adalah perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Disamping itu menurut Homby perkawinan itu bersatunya dua orang sebagai suami istri.

Maksud dilaksanakannya bimbingan perkawinan adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh). Yang menjadi

---

<sup>17</sup> Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islam*, (Medan : Perdana Publihing, 2018), 25

<sup>18</sup> Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: BN Balai Pustaka. 1989),

dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*<sup>19</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarganya dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan melalui bimbingan perkawinan.

Selain itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan lewat hadisnya yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

---

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 560

*“Dan jika dia meminta nasihat, maka berilah nasihat.” (H.R Bukhari dan Muslim).<sup>20</sup>*

Firman Allah dan hadits Nabi di atas, serta mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk di dalam hal kehidupan rumah tangganya. Sehingga bimbingan perkawinan ini senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan.

Menurut Tohari Musnawar tujuan bimbingan perkawinan adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas kativitas yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami :
  - a) hakekat pernikahan menurut Islam,
  - b) tujuan menurut Islam,
  - c) persyaratan-persyaratan menurut Islam,
  - d) kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

---

<sup>20</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram. Pesan-pesan Nabi untuk Perbaikan akhlak, Ibadah dan Kebahagiaan dunia akhirat.* (Bandung. Jabal. 2011), 135

2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami :

- a) hakikat pernikahan berkeluarga menurut Islam,
- b) tujuan hidup berkeluarga menurut Islam,
- c) cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah dan warhamah.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian tersebut. Dengan garis sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I**, pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian.

**BAB II**, Landasan Teori meliputi : Teori Efektivitas Hukum, Teori Masalah, pengertian bimbingan perkawinan, tujuan pelaksanaan bimbingan perkawinan, manfaat pelaksanaan bimbingan perkawinan, prosedur bimbingan perkawinan, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian perceraian dan faktor-faktor perceraian.

**BAB III**, Metodologi Penelitian meliputi : pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

**BAB IV**, Hasil Penelitian meliputi : profil KUA Kecamatan Cibaliung, struktur organisasi KUA Kecamatan Cibaliung, pembagian tugas KUA Kecamatan Cibaliung, proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung, dasar hukum bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan dampak bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Cibaliung.

**BAB V**, Penutup meliputi : kesimpulan dan saran